



Ketum Pengadilan Negeri Surabaya
Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik ini telah terbukti dengan sah dan
meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal :

Memidana ia dengan pidana denda Rp. 100.000 / Kurungan 2 bln

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000

Memerintahkan barang bukti Diputuskan

ari ini Rabu tanggal 25-5-2012 Oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan

alam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Hakim

PERNYATAAN TERDAKWA

Ya menerima / tidak menerima putusan Hakim yang telah dijatuhkan.

Terdakwa

AGAUW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)